BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, setelah Peneliti mempelajari, membahas, dan menganalisa permasalahan yang Peneliti angkat, maka sebagai hasil akhir dari penulisan skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa masa percobaan hukuman mati dalam Pasal 100 UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP adalah suatu jalan tengah bagi kelompok pro dan kontra hukuman mati. Kemudian diaturnya vonis hukuman mati harus melewati masa percobaan 10 tahun, yang mana hal tersebut adalah suatu perwujudan dari asas reintegrasi sosial yaitu upaya untuk membangun kembali kepercayaan sosial yang sempat hilang setelah adanya disintegrasi sosial.

Ketidakpastian waktu pelaksanaan eksekusi mati yang tidak diatur secara tegas akan mengakibatkan dampak negatif bagi terpidana mati, sebagaimana yang ada di KUHP yang masih berlaku, memberi dampak negatif bagi terpidana mati berupa hukuman ganda, yakni hukuman penjara dan hukuman mati di ujungnya. Masa percobaan yang panjangnya 10 (sepuluh) tahun memberi ruang bagi terpidana mati untuk memperbaiki perilakunya dan melepaskan diri dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup. Jika terdakwa gagal dalam periode percobaan dengan tidak menunjukkan perilaku yang baik, maka pidana mati akan tetap diberlakukan. Berdasarkan Pasal 73 UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM telah mengatur tentang pembatasan dan larangan. Pidana mati yang di dalam KUHP tidak melanggar

HAM yang di mana Pasal 73 menyebutkan bahwa HAM hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan UU dan dalam pelaksanaannya dibatasi oleh hak orang lain, moral, keamanan, dan ketertiban.

B. Saran

Sebaiknya ketika pidana mati masih diberlakukan hendaknya bagi penegak hukum harus menjalankan pengawasan selama masa percobaan secara jujur dan amanah terhadap tugasnya, agar masa percobaan ini tidak menjadi bumerang bagi penegakan hukum, di mana orang justru menganggap remeh kejahatan berat yang dipidana mati secara pasti oleh KUHP sebelumnya. Selain itu, setelah 10 tahun jika memang hukuman mati pasti dilaksanakan, maka hendaknya dilakukan segera untuk menghindari adanya pidana yang berganda.